



PUTUSAN
Nomor 3697/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Hadlonah /pemeliharaan anak antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Selasa, RT 003 RW 004, Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Parit Husein II, Gg Hidayah 1 No.88, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3697/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 09 Desember 2024, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2003 Penggugat menikah dengan Tergugat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/08XII/2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. anak (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pontianak, 30 November 2004;
- 2.2. anak (perempuan), tempat tanggal lahir, Sungairaya, 28 Maret 2010.
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 09 Juli 2018, adapun akta perceraianya dengan Nomor: 2197/AC/2018/PA.Mjl, Terlampir
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, dikarenakan untuk mengurus Administrasi Dokumen anak yang sampai saat ini ditahan Tergugat dan kepentingan hukum yang lainnya, maka akan lebih baik apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat agar mendapatkan kepastian hukum atas pengasuhan dan pengurusan anak tersebut;
5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah), terhadap anak yang bernama Liquittasunny Michelle Simanjaya (perempuan), tempat tanggal lahir, Sungairaya, 28 Maret 2010. dikarenakan anak tersebut masih berusia 14 tahun dan 9 tahun;
6. Bahwa Penggugat, siap menanggung segala biaya yang muncul dari biaya ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama xx (perempuan), tempat tanggal lahir, Sungairaya, 28 Maret 2010 berada dibawah hadhanah atau hak asuh anak Penggugat (xx) selaku Ibu kandungnya.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Desember 2024 dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 3697/Pdt.G/2024/PA.Mjl gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 223.500,- (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP :Rp 60.000,00

Hal. 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 53.500,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 223.500,00

(Dua ratus dua puluh tiga lima ratus ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)